

BAB IV
DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA
PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH
PERUSAHAAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR:
15/PDT.G/2015/PN.SMN.)

Penulis akan menulis beberapa pokok bahasan yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor: 15/Pdt.G/2015/PN.Smn. untuk menjawab rumusan masalah yang telah diajukan. Putusan Nomor: 15/Pdt.G/2015/PN.Smn. akan penulis lampirkan di lembar lampiran.

A. Kasus Posisi

Penggugat adalah Lisa Yulianti dan Tergugat adalah CV. Jasmin Cakery. Perkara berawal dari tanggal 24 Februari 2014, Penggugat memulai hari pertama masuk bekerja sebagai staff HRD pada CV. Jasmin Cakery. Di hari pertama bekerja, Penggugat menyerahkan ijazah aslinya kepada admin produksi CV. Jasmin Cakery yang diterima oleh Rian Pertiwi. Sekitar akhir bulan April 2014, Penggugat mendapat telepon dari Mbak Santi yang merupakan HRD CV. Jasmin Cakery yang meminta untuk menyerahkan ijazah asli. Penggugat menjadi bingung karena dia merasa sudah menyerahkan ijazah aslinya, lalu Penggugat mencoba mengkonfirmasi keberadaan ijazah tersebut namun ternyata tidak ditemukan.

Pihak Tergugat melalui Dwi Susanti yang merupakan staff HRD CV. Jasmin Cakery kemudian mengajukan Surat Permohonan Pembuatan Pengganti Ijazah, tertanggal 7 Mei 2014 yang ditujukan kepada pihak kampus Universitas Pembangunan

Nasional Veteran Yogyakarta (UPNVY), dan berdasarkan surat tersebut kemudian diterbitkan Surat Keterangan Pengganti Ijazah Asli, Nomor: SKET/31/-0/V/UPNVY/2014. Penggugat merasa bahwa surat keterangan pengganti ijazah tersebut tidak sama dengan ijazah yang asli, dan memiliki banyak kelemahan. Penggugat merasa akan mengalami kesulitan dalam melamar pekerjaan karena perusahaan atau pemberi kerja dapat meragukan keabsahan surat keterangan pengganti ijazah asli tersebut karena dari segi wujudnya terlihat kurang layak. Penggugat merasa tingkat kepuasan batinnya berkurang dan merasa sia-sia karena perjuangan kuliah selama empat tahun hanya mendapat selembar kertas berupa surat pengganti ijazah.

Menurut Penggugat, kehilangan ijazah milik Penggugat tersebut merupakan kesalahan, kealpaan, kelalaian, dan / atau kesembronan pihak Tergugat, karena seharusnya Tergugat dapat merawat dan menjaga ijazah milik Penggugat yang dititipkan kepada Tergugat, sehingga perbuatan Tergugat patut dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 dan/atau Pasal 1366 KUH Perdata.

Adapun isi gugatan yang diajukan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materil yang diderita Penggugat sebesar Rp. 119.140.000,- (seratus sembilan belas juta seratus empat puluh ribu rupiah) (biaya yang dikeluarkan selama kuliah, ditambah dengan biaya kos dan uang makan selama empat tahun);

4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian imateril yang diderita Penggugat sebesar Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
5. Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain dari Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dalam perkara ini Majelis Hakim telah menunjuk Sonny A.B. Laoemoery, SH., hakim pada Pengadilan Negeri Sleman sebagai mediator dalam rangka mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi pada tanggal 4 Maret 2015. Namun usaha perdamaian tersebut tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Atas gugatan tersebut Tergugat memberikan jawaban yaitu:

1. Tergugat menolak segala dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 26 Januari 2015, kecuali diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Gugatan Penggugat tidak benar karena yang menerima ijazah Penggugat bukanlah Rian Pertiwi, tetapi yang menerima adalah Tri Utami yang merupakan staff administrasi;
3. Gugatan Penggugat tidak benar karena sesuai fakta, Tergugat pada tanggal 26 Februari 2014 sudah mengingatkan kepada Penggugat mengenai ijazah yang belum dilaminating dan harus menyerahkan kembali kepada Tergugat. Namun kenyataannya Penggugat belum pernah menyerahkannya. Selang waktu satu

setengah bulan (April 2014) Tergugat menghubungi kembali Penggugat supaya menyerahkan ijazah aslinya yang harus sudah dilaminating karena akan ada pencocokan ijazah oleh Tergugat;

4. Gugatan Penggugat tidak benar, karena Tergugat telah diwakilkan oleh Dwi Susanti (disaksikan oleh Ani Suwarni), telah menyerahkan ijazah asli kepada Penggugat. Alasan Tergugat menyerahkan ijazah asli tersebut karena Penggugat belum melaminating ijazah asli yang akan disimpan oleh Tergugat dengan tujuan agar ijazah asli tersebut tidak mudah rusak dan terjaga dengan baik;
5. Penggugat menegaskan bahwa ijazah asli Penggugat sudah beralih tangan kembali dari Tergugat kepada Penggugat karena tidak ditemukannya ijazah asli milik Penggugat di tempat Tergugat. Penggugat dan Tergugat juga sudah mencari di brankas-brankas, file-file yang ada di kantor Tergugat namun tetap tidak ditemukan karena memang sudah diserahkan ke Penggugat dengan tujuan untuk segera dilaminating. Penggugat telah memohon Surat Keterangan Pengganti Ijazah Asli ke Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta (UPNVY) dan juga telah melapor ke Polres Sleman pada tanggal 8 Mei 2014, menerangkan bahwa Penggugat kehilangan ijazah asli tersebut dan diakui oleh Penggugat terjadi pada tanggal 28 Mei 2014 yaitu antara Jalan Monjali, demikian isi laporan Penggugat kepada Polres Sleman tersebut;
6. Bahwa sudah ditemukan solusi dari permasalahan tersebut, yaitu Tergugat berusaha membantu dan mencari ijazah tersebut dengan mengirim perwakilan Tergugat menemani Penggugat untuk ikut membuat surat permohonan ke UPN

Veteran Yogyakarta atas saran dari Rektor UPN Veteran Yogyakarta tersebut, meskipun sebelumnya Penggugat sendiri telah membuat surat permohonan ke kampus tersebut, bahkan melakukan pencarian pada brankas-brankas, file-file yang ada di kantor Tergugat;

7. Tergugat melalui Dwi Susanti selaku staf HRD CV. Jasmin mengajukan Surat Permohonan Pembuatan Pengganti Ijazah pada tanggal 7 Mei 2014 karena sebelumnya sewaktu Tergugat menemani Penggugat membuat ijazah Pengganti ke UPN Veteran Yogyakarta, Tergugat disarankan oleh pihak rektorat UPN Veteran Yogyakarta untuk mengajukan surat permohonan pembuatan pengganti ijazah. Atas dasar itu dan dikarenakan itikad baik Tergugat, maka Tergugat membantu Penggugat dengan membuat dan mengajukan surat permohonan pembuatan pengganti ijazah;
8. Tergugat merasa bahwa seandainya apabila akan melamar pekerjaan dan mendapatkan pekerjaan maka akan mengalami kesulitan karena perusahaan atau pemberi kerja akan meragukan keabsahan dari Surat Keterangan Pengganti Ijazah Asli yang dari segi bentuk dan wujud terlihat kurang layak hanyalah kekhawatiran Penggugat, tidak berdasarkan fakta hukum. Penggugat juga tidak bisa membuktikan mengenai kesulitan dalam melamar pekerjaan dan mendapatkan pekerjaan, dalam kolom identitas Penggugat tertulis karyawan swasta. Apabila pekerjaan Penggugat adalah karyawan swasta tentunya Penggugat telah menggunakan Surat Keterangan Pengganti Ijazah Asli sehingga dengan adanya status karyawan swasta membuktikan Penggugat sudah bekerja dan Surat

Keterangan Pengganti Ijazah Asli tidak diragukan lagi keabsahannya oleh perusahaan tempat Penggugat bekerja sekarang;

9. Menurut Tergugat, tingkat kepuasan Penggugat dan keluarganya tidak akan berkurang dan tidak sia-sia. Penggugat telah meraih gelar Sarjana Ekonomi di UPN Veteran Yogyakarta yang tidak bisa dicabut statusnya. Dengan adanya Surat Keterangan Pengganti Ijazah Asli tidak akan merubah atau membatalkan gelar Sarjana Ekonomi yang sudah diraih oleh Penggugat. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya ijazah asli maupun surat Keterangan Pengganti Ijazah yang keduanya mempunyai nilai legalitas dan keabsahan yang sama, yang telah diterbitkan oleh UPN Veteran Yogyakarta;
10. Menurut Tergugat, memang benar ijazah itu merupakan surat yang berharga namun apabila surat berharga tersebut hilang atau rusak tentu harus ada surat berharga lain sebagai gantinya. Surat Keterangan Pengganti Ijazah adalah sebagai akta otentik pengganti dari ijazah asli yang hilang tersebut sudah diterbitkan penggantinya, yang diterbitkan oleh lembaga yang sama dan sah menerbitkan ijazah asli terdahulu, dengan demikian permasalahan telah selesai;
11. Menurut Tergugat, Penggugat masih dapat menikmati nilai dan kegunaan Surat Keterangan Pengganti Ijazah Asli yang juga berlaku sebagai ijazah asli karena mempunyai nilai yang sama (legalitas dan keabsahannya) dan diakui di Indonesia karena diterbitkan oleh lembaga yang sama dengan yang menerbitkan ijazah asli terdahulu;

12. Menurut Tergugat, fakta sebenarnya Tergugat melalui stafnya (Dwi Susanti) yang disaksikan oleh Ani Suwarni pada tanggal 25 Februari 2014 sudah menyerahkan kembali ijazah asli yang belum dilaminating kepada Penggugat dengan tujuan agar Penggugat melaminating ijazah asli milik Penggugat. Penggugat dengan sengaja belum mengembalikan kepada Tergugat sehingga Tergugat melalui Dwi Susanti (HRD CV. JasminCakery) menghubungi Penggugat untuk meminta ijazah asli karena ijazah asli tersebut akan disimpan sebagai arsip agar terawat dan terjaga dengan baik;

13. Menurut Tergugat, tidak ada hubungan antara biaya kuliah Penggugat dengan hilangnya ijazah asli milik Penggugat. Sehingga dengan demikian telah sangat jelas gugatan Penggugat hanya rekayasa/mengada-ada sebagai alat pemerasan untuk minta ganti kerugian kepada Tergugat yang sama sekali sebenarnya tidak menghilangkan ijazah asli tersebut. Oleh karena itu gugatan Penggugat sangat kabur, tidak mempunyai dasar hukum, serta prematur sehingga patut dan layak untuk ditolak atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima.

Atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Replik tertanggal 16 April 2015 dan Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 30 April 2015.

Untuk menguatkan dalilnya maka Penggugat telah mengajukan bukti berupa P-1 sampai dengan P-3, yaitu:

1. Alat bukti surat P-1 tentang tanda terima ijazah tertanggal 24 Februari 2014

2. P-2 tentang Surat Keterangan Pengganti Ijazah asli Nomor: SKET/3/0/V/UPNVY/2014
3. P-3 tentang Surat Permohonan Pengganti ijazah.

Selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu:

1. Saksi Dexy Rosario menerangkan sebagai berikut:
 - a. Saksi kenal dengan Penggugat saat sama-sama bekerja di usaha Muncul Group, lalu sama-sama berhenti karena inisiatif sendiri dan atas hal itu didenda untuk membayar pinalti;
 - b. Saat bekerja di usaha Muncul Group, ijazah saksi dan Penggugat ditahan perusahaan;
 - c. Saat itu ijazah milih Penggugat Lisa Yulianti sudah dilaminating;
 - d. Setelah keluar daru usaha Muncul group, saksi tidak mengetahui selanjutnya ijazah Penggugat digunakan untuk apa;
 - e. Yang saksi ketahui dari perkara ini sehubungan hilangnya ijazah milik Penggugat Lisa Yulianti, oleh staff dari CV. Jasmin Cakery;
 - f. Saksi tidak mengetahui siapa nama staff CV. Jasmin Cakery yang menghilangkan ijazah tersebut;
 - g. Yang saksi tahu ijazah dari Penggugat Lisa Yulianti sudah dilaminating karena saat saksi dan Penggugat Lisa Yulianti mengambil ijazah saat kondisi ijazah sudah dilaminating;

- h. Sekarang Penggugat Lisa Yulianti sudah bekerja di Jakarta;
 - i. Penggugat Lisa Yulianti tidak ada kesulitan saat mendaftar pekerjaan di Jakarta;
 - j. Saksi diberi tahu oleh Penggugat Lisa Yulianti bila sudah lapor ke kampus karena ijazah hilang, namun kampus tidak bisa menerbitkan ijazah baru, hanya surat keterangan pengganti ijazah asli;
 - k. Saksi tidak ikut mengantar Penggugat saat ke kampus UPN Veteran Yogyakarta;
 - l. Saksi tidak tahu kenapa pihak kampus UPN Veteran Yogyakarta tidak bisa menerbitkan ijazah yang baru untuk Penggugat.
2. Saksi Ali Murtado menerangkan sebagai berikut:
- a. Sepengetahuan saksi, ijazah dari Penggugat Lisa Yulianti sudah dilaminating karena saksi pernah menebus ijazah yang kena denda satu juta rupiah, saat itu ijazah sudah dilaminating;
 - b. Saat ini Penggugat sudah kembali bekerja di Jakarta;
 - c. Saat melamar pekerjaan di Jakarta, Penggugat Lisa menggunakan sisa foto copy ijazah yang sudah dilegalisir sebelumnya;
 - d. Syarat administrasi saat melamar kerja di Jakarta adalah mengumpulkan foto copy ijazah yang sudah dilegalisir;
 - e. Penggugat Lisa Yulianti saat ini tidak mengalami kesulitan saat melamar kerja di Jakarta;
 - f. Saksi adalah mahasiswa di Universitas Ahmad Dahlan;

- g. Saksi kenal dengan Penggugat Lisa Yulianti ketika semester 3-4 atau sekitar 4 tahun yang lalu, dan saat ini Penggugat Lisa adalah pacar saksi;
- h. Perkara ini sehubungan dengan hilangnya ijazah dari Penggugat Lisa Yulianti di CV. Jasmin Cakery;
- i. Saksi tahu bila Penggugat Lisa Yulianti kehilangan ijazah karena diberi tahu oleh Penggugat;
- j. Ijazah Penggugat Lisa Yulianti hilang di CV. Jasmin Cakery sekitar bulan April-Mei 2014, saat itu saksi bersama dengan Penggugat Lisa Yulianti sedang makan, lalu mendapat telepon dari pegawai CV. Jasmin Cakery yang meminta agar mengumpulkan ijazah. Atas hal itu Penggugat merasa bingung karena merasa sudah memberikan ijazah kepada CV. Jasmin Cakery;
- k. Saksi tidak tahu siapa yang menghilangkan ijazah milik Penggugat;
- l. Saksi tidak tahu ketika menyerahkan ijazahnya;
- m. Saksi tidak tahu bahwa sebelum Penggugat bekerja di Jakarta sudah menerima Surat Pengganti Ijazah Asli dari UPN Veteran Yogyakarta;
- n. Atas persetujuan Hakim Ketua, saksi ditunjukkan bukti surat P-2, saksi menyatakan belum pernah melihat sebelumnya;
- o. Saksi tahu bila ijazah Penggugat hilang saat mendapat telepon dari pegawai CV. Jasmin Cakery yang meminta ijazah Penggugat karena akan dilaminating, padahal ijazah milik Penggugat sudah dilaminating dan sudah diserahkan kepada CV. Jasmin Cakery.

Untuk menguatkan dalilnya maka Tergugat telah mengajukan bukti berupa T-1 sampai dengan T-4 berupa fotocopy serta tidak ada aslinya, yaitu:

1. Alat bukti surat T-1 tentang Akta No. 4, mengenai pendirian CV. Jasmin Cakery pada tanggal 6 Februari 2008.
2. T-2 tentang Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polres Sleman pada tanggal 8 Mei 2014.
3. T-3 tentang Surat Keterangan Pengganti Ijazah Asli pada tanggal 19 Mei 2014 dengan cap asli rektorat UPN Veteran Yogyakarta.
4. T-4 tentang Surat Permohonan Penggantian Ijazah Baru yang dibuat oleh Penggugat pada tanggal 7 Mei 2015.

Selain itu Tergugat juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu:

1. Saksi Dwi Susanti:
 - a. Saksi bekerja di CV. Jasmin Cakery sebagai staf HRD dan Administrasi Pajak mulai tanggal 6 Mei 2006 sampai dengan pertengahan Agustus 2014;
 - b. Tugas HRD adalah menyimpan dan menerima ijazah para karyawan dan memback-up data-data;
 - c. Saksi tahu untuk masalah ini sehubungan dengan hilangnya ijazah milik Penggugat Lisa Yulianti;

- d. Kronologi kejadian berawal ketika Penggugat Lisa Yulianti tanggal Februari 2014 masuk dan diterima sebagai pegawai di CV. Jasmin Cakery, lalu tanggal 25 Februari 2014 masuk ke bagian admin untuk menjadi partner saksi. Setelah itu Penggugat Lisa Yulianti memberikan ijazahnya tetapi karena ijazahnya belum dilaminating, maka ijazah tersebut saksi kembalikan ke Penggugat Lisa Yulianti dengan tujuan agar dilaminating. Setelah saksi kembalikan, saksi tidak mengklarifikasi lagi kepada Penggugat. Kemudian saksi diberitahu oleh Bu Anik, pegawai CV. Jasmin Cakery, bahwa ijazah Penggugat hilang, lalu ketika saksi cek di file ternyata memang ijazah milik Penggugat belum kembali / tidak ada;
- e. Langkah-langkah dari CV. Jasmin Cakery setelah adanya laporan hilangnya ijazah milik Penggugat yaitu menuju ke kampus UPN Veteran Yogyakarta untuk membantu Penggugat Lisa mengurus hilangnya ijazahnya, dan ternyata pihak kampus UPN Veteran Yogyakarta tidak dapat mengeluarkan ijazah baru tetapi mengeluarkan Surat Pengganti Ijazah asli;
- f. Setelah mendapat Surat Pengganti Ijazah Asli, sekitar bulan Juni 2014 Penggugat Lisa Yulianti keluar dari CV. Jasmin Cakery;
- g. Saksi terakhir kali berkomunikasi dengan Penggugat pada awal Mei, setelah itu tidak berkomunikasi lagi;
- h. Saksi adalah karyawan tetap di CV. Jasmin Cakery;
- i. Syarat untuk mengajukan penggantian ijazah yang hilang di kampus UPN Veteran Yogyakarta yaitu mengajukan permohonan yang disertai lampiran-

lampiran seperti fotocopy ijazah, surat keterangan dari kantor polisi, dan lain-lain;

- j. Saat saksi menyerahkan kembali ijazah untuk dilaminating kepada Penggugat, saksi tidak minta tanda terima saat menyerahkan kembali kepada Penggugat, karena saksi berpikir untuk melaminating ijazah tidak membutuhkan waktu yang lama;
- k. Saksi tidak tahu penyebab Penggugat keluar dari CV. Jasmin Cakery, karena Penggugat tidak memberikan surat pengunduran diri;
- l. Saat ini saksi sudah keluar dari CV. Jasmin Cakery karena akan membuka usaha sendiri;
- m. Saksi mengajukan pengunduran diri pada bulan Februari dan disetujui pada tanggal 15 Agustus 2014;
- n. Saksi menyerahkan kembali ijazah kepada Penggugat waktu sore hari, dan saat itu tidak minta tanda terima dari Penggugat;
- o. Setiap saksi menyerahkan ijazah kepada pegawai lain biasanya selalu minta tanda terima, tetapi dalam kasus Lisa Yulianti tidak, alasannya karena untuk melaminating tidak membutuhkan waktu yang lama, dan juga karena kesibukan saksi;
- p. Staf HRD di CV. Jasmin Cakery hanya saksi sendiri;
- q. Saksi juga minta kepada Putri untuk menghubungi Lisa Yulianti, lalu saksi menghubungi langsung Lisa Yulianti, menurut Lisa dia tidak merasa menerima ijazah;

- r. Ijazah sudah dicari di kantor CV. Jasmin Cakery maupun di rumah, tetapi tetap tidak ditemukan;
- s. Jarak antara saksi menyerahkan ijazah kepada Lisa Yulianti untuk dilaminating dengan saksi menghubungi Lisa Yulianti sekitar satu bulan;
- t. Saksi menghubungi Penggugat baru sebulan berikutnya memberitahu Penggugat karena saksi sibuk;
- u. Bila bekerja di CV. Jasmin Cakery maka sesuai ketentuan harus menyerahkan ijazah asli;
- v. Penggugat sempat bekerja di CV. Jasmin Cakery selama dua bulan;
- w. Penggugat keluar dari CV. Jasmin cakery karena atas inisiatif sendiri;
- x. Ketika saksi menyerahkan ijazah kepada Penggugat untuk dilaminating saksi Ani Suwarni mendengarnya.

2. Saksi Tri Utami

- a. Saksi bertugas di bagian administrasi CV. Jasmin Cakery yang salah satu tugasnya adalah menerima lamaran pekerjaan;
- b. Penggugat pernah melamar kerja di CV. Jasmin Cakery pada tanggal 24 Februari 2014;
- c. Saksi yang menerima pertama kali ijazah milik Lisa Yulianti, setelah itu baru saksi serahkan kepada saksi Dwi Susanti;
- d. Saat menerima ijazah pertama kali dari Lisa Yulianti, saat itu ijazah belum dilaminating;

- e. Saat itu kondisi ijazah milik Lisa Yulianti baik dan biasa-biasa saja, dan tidak ada yang lecet kertasnya;
 - f. Bila bekerja di CV. Jasmin Cakery harus meninggalkan ijazah asli;
 - g. Bila mendaftar di CV. Jasmin Cakery sepanjang yang saksi tahu tidak ada yang memakai Surat Keterangan Pengganti Ijazah Asli;
 - h. Saksi tidak tahu hilangnya ijazah Penggugat karena saksi ditelepon oleh Dwi Susanti, diminta untuk menghubungi Lisa Yulianti supaya menyerahkan ijazah, tetapi Lisa Yulianti menjawab bila dia merasa tidak menerima ijazah untuk dilaminating;
 - i. Saksi tidak melihat dan tidak mengetahui saat Dwi Susanti menyerahkan ijazah kepada Lisa Yulianti untuk dilaminating;
 - j. Saksi Dwi Susanti mengajukan pengunduran diri / keluar dari CV. Jasmin Cakery jauh-jauh hari sebelum adanya kasus hilangnya ijazah milik Lisa Yulianti;
 - k. Saksi tidak mengetahui kapan persetujuan pengunduran diri dari Dwi Susanti;
 - l. Lisa Yulianti dikontrak oleh CV. Jasmin Cakery selama tiga bulan;
 - m. Bila sebelum masa kontrak selesai, kemudian keluar atau mengundurkan diri maka diwajibkan membayar pinalti.
3. Saksi Ani Suwarni Widiyanti
- a. Saksi masih bekerja di CV. Jasmin Cakery sebagai wakil sekretaris direksi;
 - b. Saksi tahu tentang hilangnya ijazah milik Penggugat tapi proses hilangnya tidak tahu;

- c. Saksi pernah mendengar waktu Dwi Susanti mengatakan supaya ijazah dilaminating kepada Lisa Yulianti karena saksi satu ruangan dengan Dwi Susanti;
- d. Saksi mendengar saat Dwi Susanti meminta kepada Lisa Yulianti agar ijazah dilaminating pada tanggal 25 Februari 2014;
- e. Jarak antara saksi dengan Dwi Susanti sekitar 2 meter, karena saksi satu ruangan dengan Dwi Susanti dan ruangan tidak bersekat;
- f. Saksi tidak pernah melihat bentuk fisik dari ijazah milik Lisa Yulianti;
- g. Penggugat Lisa Yulianti sudah tidak bekerja di CV. Jasmin Cakery saat ini;
- h. Saksi tidak melihat langsung penyerahan ijazah dari Dwi Susanti kepada Lisa Yulianti, tetapi hanya mendengar;
- i. Posisi saksi agak menyamping dari posisi Dwi Susanti.

Berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa:

1. Penggugat pada 24 Februari 2014 melamar pekerjaan di tempat Tergugat;
2. Penggugat bekerja sekitar dua bulan kemudian mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
3. Penggugat telah kehilangan ijazah aslinya;
4. Penggugat telah mendapat surat Keterangan Pengganti Ijazah Asli, Nomor: SKET/3/0/V/UPNVY/2014.

Sesuai dengan lingkup pokok masalah perkara ini, untuk menentukan apakah Tergugat dapat dipersalahkan atas hilangnya ijazah Penggugat dan dinyatakan sebagai suatu perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat, selain memperhatikan unsur-unsur dan kriteria serta syarat adanya suatu perbuatan melawan hukum maka Majelis akan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh para pihak.

Berdasarkan bukti P-1 berupa surat tanda terima Ijazah milik Penggugat dari Tergugat serta keterangan saksi para Tergugat yang membenarkan bahwa tanda terima tersebut dikeluarkan oleh Tergugat, dan berdasarkan keterangan saksi Penggugat yaitu saksi Dexy Rosario dan saksi Ali Murtado yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menyatakan bahwa ijazah milik Penggugat tersebut telah dilaminating.

Setelah Majelis meneliti bukti yang diajukan Tergugat berupa bukti T-1 sampai dengan T-4 ternyata berupa fotocopy dan tidak ada aslinya, sedangkan tiga orang saksi yang diajukan menerangkan bahwa Penggugat benar pernah bekerja di Jasmine Cakery (Tergugat), dan telah menyerahkan ijazah aslinya tetapi telah diserahkan pada Penggugat untuk dilaminating.

Setelah memperhatikan bukti dari para pihak serta mencermati surat bukti P-3 dan T-4 yang berupa Surat Permohonan Pengganti ijazah serta bukti yang dibuat oleh Dwi Susanti selaku staff HRD Jasmine Cakery yang menyatakan bahwa ijazah Penggugat telah hilang di Jasmine Cakery sehingga berdasarkan hal tersebut maka adalah benar dalil Penggugat bahwa Ijazahnya telah hilang di CV. Jasmine Cakery (Tergugat) pada saat menjadi Pegawai di perusahaan tersebut.

Setelah Majelis meneliti dan mengamati surat bukti P-2 dan T-3 ternyata dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta telah mengeluarkan surat keterangan Pengganti Ijazah Asli dalam selembar kertas, sehingga sangat berbeda bentuk dari ijazah asli yang tercetak dalam kertas tebal sebagaimana biasa dikeluarkan untuk ijazah, sertifikat maupun piagam sehingga nampak sebagai suatu surat keterangan biasa.

CV. Jasmine Cakery sendiri belum pernah menggunakan surat keterangan pengganti ijazah sebagai jaminan para karyawan dalam bekerja di perusahaan sebagaimana keterangan saksi Dwi Susanti selaku Staf HRD.

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut menurut pendapat Majelis Hakim bahwa perbuatan Tergugat dengan menahan ijazah asli dari para karyawannya sebagai jaminan pada saat bekerja di perusahaan, maka perusahaan in casu Tergugat sudah menempatkan Ijazah tersebut dalam kedudukan sedemikian rupa sebagai jaminan untuk bekerja sehingga konsekuensinya perusahaan harus berhati-hati menjaga ijazah tersebut.

Atas hilangnya ijazah Penggugat di CV. Jasmine Cakery (Tergugat) menunjukkan bahwa perbuatan Tergugat telah bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat sehingga dapat dipandang sebagai suatu perbuatan melawan hukum yang telah mengakibatkan kepentingan Penggugat terancam karena sebagaimana perkembangan saat ini di banyak perusahaan dalam aturan penerimaan pegawai atau karyawan dengan menggunakan ijazah asli, sehingga dengan ijazah pengganti berupa surat keterangan tersebut menjadi berkurang nilainya sehingga menurut pendapat Majelis Hakim bahwa

Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga Petitem angka 2 dapat dikabulkan.

Karena Tergugat telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum sehingga terhadap petitem angka 3 gugatan penggugat perihal membayar ganti rugi cukup beralasan untuk dikabulkan namun demikian Majelis Hakim akan pertimbangkan hanya terhadap kerugian yang nyata saja.

Terhadap ganti rugi yang dimohonkan oleh Penggugat yang dapat dikabulkan adalah biaya yang telah dikeluarkan untuk menempuh pendidikan berupa uang gedung dll sebesar Rp.10.000.000,-, biaya sks Rp.65.000,- x 144 sks = Rp. 4.800.000,-, biaya kkl Rp.580.000,- biaya kkn Rp. 500.000,- Biaya sidang Rp 500.000,-, biaya Wisuda Rp.600.000,- dan uang buku selama kuliah Rp. 4.000.000,- sehingga total Rp. 20.980.000,- (dua puluh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), sedangkan untuk biaya kos dan uang makan merupakan kebutuhan primer dari Penggugat yaitu pangan dan papan yang merupakan kebutuhan yang hakiki sehingga tidak dapat dibebankan pada orang lain, maka terhadap ganti rugi untuk biaya kos dan uang makan haruslah ditolak.

Mengenai petitem angka 4 mengenai kerugian Immateriil oleh karena tanpa dirinci dan disertai dengan bukti apapun sehingga tidak cukup alasan dan harus ditolak.

Terhadap petitem angka 5 mengenai putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain dari Tergugat menurut pendapat majelis oleh karena tidak cukup alasan maka haruslah ditolak.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian. Karena gugatan dikabulkan sebagian maka gugatan selebihnya dinyatakan ditolak.

Putusan hakim dalam pokok perkara yaitu:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materil yang diderita Penggugat sebesar Rp. 20.980.000,- (dua puluh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan Oleh Perusahaan

Berdasarkan Pasal 50 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim harus memiliki alasan dan dasar yang jelas, serta memuat pasal dalam peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar dalam memutus perkara. Dalam Putusan Nomor: 15/Pdt.G/2015/PN.Smn. hakim mengacu pada Pasal 1365 KUH Perdata yaitu tentang perbuatan melawan hukum.

Penggugat dan Tergugat berada dalam suatu perikatan, di mana perikatan tersebut terjadi antara pekerja dengan pemberi kerja yang lahir dari perjanjian kerja yang telah disepakati oleh para pihak. Dalam suatu perikatan, masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Dalam kasus Lisa Yulianti (Penggugat) dengan CV. Jasmin Cakery (Tergugat), Penggugat memiliki hak untuk mendapatkan upah atas pekerjaannya dan memiliki kewajiban untuk bekerja sesuai dengan posisinya di perusahaan, serta wajib untuk menyerahkan ijazah aslinya kepada Tergugat karena sudah merupakan peraturan perusahaan bahwa jika bekerja di CV. Jasmin Cakery harus menyerahkan ijazah aslinya sebagai barang jaminan dalam bekerja. Sedangkan Tergugat memiliki hak untuk mendapatkan hasil kerja yang baik dari pekerjanya dan memiliki kewajiban untuk membayar upah pekerjanya, serta wajib menyimpan dan menjaga ijazah asli para pekerjanya karena ijazah tersebut ditempatkan Tergugat sebagai barang jaminan dalam bekerja sehingga konsekuensinya Tergugat harus menyimpan dan menjaga barang jaminan tersebut.

Dalam suatu perikatan, apabila salah satu pihak haknya tidak terpenuhi, maka dia berhak untuk menuntut haknya. Tuntutan hak tersebut muncul karena tidak terpenuhinya kewajiban dari salah satu pihak, sehingga pihak yang lain merasa dirugikan. Mengenai adanya hak untuk menuntut dalam perikatan, R. Setiawan berpendapat:

Adanya hak untuk menuntut tersebut, karena perikatan sebagai suatu hubungan hukum diatur dan diakui oleh hukum, yang dibedakan dengan

hubungan-hubungan yang terjadi dalam interaksi pada masyarakat, seperti diatur oleh norma kesopanan, kepatutan.¹

Tuntutan hak merupakan upaya agar memperoleh perlindungan hak. Pihak yang dapat mengajukan tuntutan hak adalah pihak yang memiliki kepentingan secara langsung dengan sengketa tersebut. Namun untuk kriteria kepentingan yang dapat dijadikan sebagai dasar tuntutan hak adalah kepentingan yang layak dan mempunyai dasar yang kuat. Tuntutan hak tidak selalu harus dikabulkan oleh hakim karena untuk menentukan hal tersebut harus melalui pembuktian terlebih dahulu. Apabila tuntutan hak tersebut dalam pembuktiannya memiliki dasar yang kuat, maka tuntutan hak tersebut dapat dikabulkan.

Dalam suatu perkara perdata, setidaknya terdiri dari dua pihak, yaitu Penggugat dan Tergugat. Penggugat adalah pihak yang merasa haknya telah dirugikan, sedangkan Tergugat adalah pihak yang dianggap telah merugikan hak Penggugat. Dalam kasus Lisa Yulianti (Penggugat) dengan CV. Jasmin Cakery (Tergugat), Penggugat menuntut hak atas hilangnya ijazah asli miliknya. Penggugat dan Tergugat sebelumnya telah melakukan upaya damai dengan memohon Surat Keterangan Pengganti Ijazah yang ditujukan kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta (Perguruan Tinggi tempat Penggugat menimba ilmu untuk mendapatkan ijazah Strata 1) setelah itu Penggugat mendapatkan Surat Keterangan Pengganti Ijazah Asli dalam selembar kertas, di mana surat tersebut sangat berbeda bentuknya dari ijazah asli yang tercetak

¹ R. Setiawan, 1987, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Bina Cipta.

dalam kertas tebal, sehingga Surat Keterangan Pengganti Ijazah Asli itu terlihat seperti surat keterangan biasa.

Penggugat merasa khawatir akan mengalami kesulitan dalam melamar dan mendapatkan pekerjaan karena orang lain dapat meragukan keabsahan dari Surat Keterangan Pengganti Ijazah Asli yang dari segi bentuk dan wujudnya terlihat seperti surat biasa, serta tingkat kepuasan batinnya berkurang dan merasa sia-sia akan hasil perjuangan kuliah selama empat tahun, karena ijazahnya hilang begitu saja. Selain itu Penggugat juga merasa tidak dapat menikmati lagi nilai dan kegunaan ijazahnya secara utuh. Oleh karena itu Penggugat menuntut ganti kerugian materiil berupa biaya kuliah selama empat tahun dan ganti kerugian immateriil.

Tergugat diperbolehkan untuk memberikan jawaban. Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 121 ayat (2) HIR, yang pada intinya menyebutkan jika Tergugat menginginkan, maka Tergugat dapat menjawab surat gugat. Jawaban dari Tergugat bisa berupa pengakuan atau bisa juga berupa bantahan. CV. Jasmin Cakery (Tergugat) membantah bahwa telah menghilangkan ijazah Penggugat. Tergugat menjelaskan bahwa ijazah Penggugat telah dikembalikan kepada Penggugat dengan alasan agar Penggugat segera melaminating ijazah tersebut. Setelah itu menurut Tergugat, Penggugat tidak pernah menyerahkan ijazah itu kembali pada Tergugat. Selain itu Tergugat menjelaskan bahwa hilangnya ijazah Penggugat terjadi di luar kantor CV. Jasmin Cakery, yaitu terjadi di antara Jalan Monjali, di mana hal tersebut telah diakui Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polres Sleman.

Dalam perkara perdata berdasarkan Pasal 163 HIR, yang intinya mengatakan bahwa siapa yang mendalilkan hak, maka dia harus membuktikannya. Untuk membuktikan dalilnya tersebut maka Penggugat dan Tergugat masing-masing mengajukan alat-alat bukti. Hakim bersikap pasif, artinya hakim hanya menilai perkara berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat. Dalam hukum acara perdata, berdasarkan Pasal 164 HIR alat-alat bukti yang bisa dijadikan dasar pertimbangan dalam memutus perkara antara lain alat bukti tertulis, keterangan saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah.

Penggugat dan Tergugat masing-masing mengajukan alat-alat bukti berupa alat bukti tertulis dan keterangan saksi. Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa P-1 sampai dengan P-3. Tergugat mengajukan alat bukti tertulis berupa T-1 sampai dengan T-4 yang berupa fotocopy, tidak ada aslinya. Mengenai alat bukti berupa fotocopy, Pasal 1888 KUH Perdata menyebutkan:

Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan.

Selain itu dalam Putusan MA Nomor 3609 K/ Pdt/1985 juga menyebutkan:

Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti.

Tergugat hanya membawa alat bukti tertulis berupa fotocopy, tidak ada aslinya. Sehingga tidak bisa menunjukkan yang asli apabila diperintahkan oleh hakim dalam persidangan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Putusan MA Nomor 3609 K/ Pdt/1985 di atas, maka alat bukti tertulis yang berupa fotocopy tidak memiliki

dasar yang kuat, sehingga harus dikesampingkan dan harus lebih mengutamakan alat bukti tertulis yang berupa aslinya.

Penggugat dan Tergugat masing-masing juga mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi. Dalam menilai dan mempertimbangkan perkara, hakim harus mencocokkan keterangan para saksi, apakah keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian atau saling bertentangan, maka hal tersebut akan dinilai dalam persidangan. Namun keterangan saksi tidak berarti selalu benar, karena mungkin saja saksi memberikan kesaksian palsu untuk memperkuat dalil pihak yang mengajukan saksi tersebut. Jika keterangan saksi dibandingkan dengan alat bukti tertulis, maka alat bukti tertulis mempunyai pembuktian yang lebih kuat daripada keterangan saksi. Hakim tidak wajib untuk percaya kepada saksi. Namun jika keterangan saksi meyakinkan dan bersesuaian dengan saksi-saksi yang lain, maka hal tersebut bisa dijadikan dasar pertimbangan dalam memutus perkara.

Keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat berbeda. Saksi dari Penggugat menyatakan bahwa ijazah Penggugat sudah dilaminating, sedangkan saksi Tergugat menyatakan bahwa ijazah Penggugat belum dilaminating. Maka dari itu untuk lebih yakin lagi pihak mana yang benar, maka hakim menilai dari alat-alat bukti tertulis yang diajukan Penggugat dan Tergugat.

Dalam pemeriksaan, Penggugat mengajukan bukti P-1 berupa Surat Tanda Terima Ijazah milik Penggugat kepada Tergugat yang dikeluarkan oleh Tergugat. Hal tersebut menandakan bahwa ijazah Penggugat sedang di bawah kuasa Tergugat. Selain itu

saksi-saksi dari Penggugat juga membenarkan bahwa ijazah Penggugat telah dilaminating.

Bukti P-3 dan T-4 berupa Surat Permohonan Pengganti Ijazah yang dibuat oleh staff HRD CV. Jasmin Cakery yang isinya menyatakan bahwa ijazah Penggugat telah hilang di CV. Jasmin Cakery. Hal tersebut membuktikan bahwa memang benar ijazah Penggugat hilang di CV. Jasmin Cakery saat masih menjadi pekerja di CV. Jasmin Cakery.

Berdasarkan bukti P-2 dan T-3, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta telah mengeluarkan Surat Keterangan Pengganti Ijazah Asli yang bentuknya hanya berupa selembarnya kertas biasa, di mana dari segi wujud dan bentuk sangat berbeda dengan ijazah asli yang tercetak dalam kertas tebal. Surat Keterangan Pengganti Ijazah Asli tersebut terlihat seperti surat keterangan biasa, tidak ada nilai lebihnya.

1. Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum yang Menjadi Dasar Pertimbangan Hakim

Dalam kasus di atas, Majelis Hakim dalam memutus perkara perbuatan melawan hukum mempertimbangkan apakah ada unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dengan melihat bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat dan Tergugat. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum antara lain: adanya suatu perbuatan; perbuatan

tersebut melawan hukum; adanya kesalahan dari pihak pelaku; adanya kerugian bagi korban; adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Berikut uraian dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan adanya perbuatan melawan hukum antara lain:

a. Adanya suatu perbuatan

Berdasarkan bukti P-3 dan T-4 berupa Surat Permohonan Pengganti Ijazah yang dibuat oleh staff HRD CV. Jasmin Cakery yang isinya menyatakan bahwa ijazah Penggugat telah hilang di CV. Jasmin Cakery. Hal tersebut membuktikan bahwa ijazah Penggugat telah hilang di tempat Tergugat saat Penggugat masih menjadi pekerja di tempat Tergugat. Tergugat telah melakukan suatu perbuatan, yaitu menghilangkan ijazah Penggugat.

b. Perbuatan tersebut melawan hukum

Dengan hilangnya ijazah Penggugat bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat sehingga mengakibatkan kepentingan Penggugat terancam, karena dalam prakteknya dewasa ini apabila seseorang ingin melamar pekerjaan maka biasanya akan diminta menunjukkan ijazah asli atau dapat juga berupa fotocopy ijazah. Berdasarkan pemaparan tersebut maka perbuatan Tergugat dianggap telah melawan hukum.

c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku

Tergugat telah melakukan kesalahan karena telah lalai dalam menyimpan ijazah Penggugat sehingga mengakibatkan hilangnya ijazah tersebut.

d. Adanya kerugian bagi korban

Hilangnya ijazah Penggugat menimbulkan kerugian materiil bagi Penggugat.

Karena seperti yang kita ketahui untuk mendapatkan ijazah Strata 1 memerlukan waktu yang cukup lama, kurang lebih empat tahun untuk menempuh pendidikan dan memerlukan biaya yang tidak sedikit.

e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian

Perbuatan Tergugat yang telah menghilangkan ijazah Penggugat mengakibatkan Penggugat menderita kerugian materiil karena untuk mendapatkan ijazah tersebut memerlukan waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit.

Berdasarkan pemaparan di atas maka Tergugat telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Aturan di CV. Jasmin Cakery yang menahan ijazah asli milik pekerjanya berarti bahwa perusahaan tersebut telah menempatkan ijazah asli tersebut sebagai barang jaminan dalam bekerja. Barang jaminan seharusnya dijaga dan dirawat dengan baik, serta harus berhati-hati dalam menjaganya, karena ijazah merupakan surat yang berharga dan memiliki nilai, di mana untuk mendapatkannya harus melalui proses kuliah bertahun-tahun.

Penyebab hilangnya ijazah tersebut kemungkinan karena sistem administrasi yang kurang baik, penempatan ijazah tersebut kemungkinan tidak terlalu aman dan kurang mendapat perhatian, selain itu juga kurang hati-hatinya staff HRD dalam menyimpan ijazah para karyawannya.

2. Ganti Kerugian dan Pertanggungjawaban Perbuatan Melawan Hukum

Mengenai ganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum, undang-undang tidak mengatur secara tegas tentang bagaimanakah ganti rugi yang layak dalam perbuatan melawan hukum itu. Ganti kerugian bisa berupa ganti kerugian materiil dan bisa juga berupa ganti kerugian immateriil. Kerugian materiil adalah kerugian yang dapat dinilai dengan uang, artinya kerugian tersebut adalah kerugian yang nyata-nyata diderita oleh korban sesuai dengan seberapa banyak kerugian yang timbul akibat perbuatan tersebut. Sedangkan kerugian immateriil adalah kerugian yang tidak dapat dinilai dengan uang, yaitu dapat berupa penderitaan batin, rasa takut, sakitnya badan, dan sebagainya.

Untuk ganti kerugian immateriil, kita bisa mengacu pada Pasal 1601w KUH Perdata, yang menyebutkan:

Jika salah satu pihak dengan sengaja atau karena kesalahannya berbuat bertentangan dengan salah satu kewajibannya, dan kerugian yang diderita oleh pihak lawan tidak dapat dinilai dengan uang, maka Pengadilan akan menetapkan suatu jumlah uang menurut keadilan sebagai ganti rugi.

Berdasarkan pasal di atas, maka pengadilan boleh menentukan berapa banyak ganti kerugian immateriil yang akan diberikan kepada korban. Hakim akan menilai jumlah uang yang pantas diberikan kepada korban sesuai dengan kerugian yang diderita asalkan disertai dengan bukti yang kuat.

Penggugat menuntut kerugian materiil berupa biaya kuliah yang telah dikeluarkan selama empat tahun, biaya kost selama 4 tahun, biaya hidup selama empat tahun yang totalnya keseluruhannya sebesar Rp. 119.140.000 (seratus sembilan belas juta seratus empat puluh ribu rupiah). Selain itu Penggugat juga menuntut ganti kerugian imateriil sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).

Majelis Hakim menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga gugatan Penggugat untuk membayar ganti rugi cukup beralasan untuk dikabulkan. Namun Majelis Hakim mempertimbangkan terhadap kerugian yang nyata saja, yaitu biaya yang telah dikeluarkan untuk menempuh pendidikan berupa uang gedung dan lain-lain sebesar Rp.10.000.000,-, biaya SKS Rp.65.000,- x 144 SKS = Rp. 4.800.000,-, biaya KKL Rp.580.000,- biaya KKN Rp. 500.000,- biaya sidang Rp 500.000,-, biaya wisuda Rp.600.000,- dan uang buku selama kuliah Rp. 4.000.000,- sehingga total Rp. 20.980.000,- (dua puluh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), sedangkan untuk biaya kos dan uang makan merupakan kebutuhan primer dari Penggugat yang merupakan kebutuhan yang hakiki sehingga tidak dapat dibebankan pada orang lain, maka terhadap ganti rugi untuk biaya kos dan uang makan haruslah ditolak. Gugatan Penggugat tentang kerugian imateriil tidak jelas perinciannya dan tidak ada bukti apapun sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan imateriil tersebut tidak cukup alasan dan harus ditolak.

Perbuatan melawan hukum tidak hanya bisa dilakukan oleh perorangan, namun juga bisa dilakukan oleh perusahaan, seperti kasus Lisa Yulianti dan CV. Jasmin Cakery ini. Dalam memutus perkara perbuatan melawan hukum, Majelis Hakim tidak membedakan antara perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perorangan ataupun yang dilakukan oleh perusahaan. Asalkan dalam kasus tersebut Tergugat telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum, maka Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Yang membedakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perorangan dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perusahaan adalah pada saat pertanggungjawabannya. Dalam hal pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perorangan, maka kita bisa mengacu pada Pasal 1366 KUH Perdata, yang menyebutkan:

Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembroannya.

Berdasarkan pasal tersebut, jika seseorang melakukan perbuatan melawan hukum yang disebabkan oleh kelalaiannya sendiri, maka orang tersebut bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Tanggung jawab tersebut dapat berupa ganti kerugian materil ataupun kerugian immateriil.

Mengenai pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perusahaan, maka kita bisa mengacu pada Pasal 1367 ayat (1) KUH Perdata, yang menyebutkan:

Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.

Pasal tersebut menjelaskan bahwa seseorang bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang yang berada di bawah tanggungannya atau barang yang berada di bawah pengawasannya. Jadi apabila staff HRD CV. Jasmin Cakery yang bertugas menerima dan menyimpan ijazah para pekerja lalai dalam menjaga ijazah tersebut yang kemudian mengakibatkan hilangnya ijazah tersebut,

maka perusahaan bertanggung jawab atas lalainya pekerja yang menghilangkan ijazah pekerja lain tersebut. Karena staff HRD tersebut adalah tanggungan perusahaan yang bertindak atas nama perusahaan dan bertindak di bawah pengawasan perusahaan.

Dilihat dari bentuk perusahaannya maka CV. Jasmin Cakery ini berbentuk persekutuan komanditer. Persekutuan komanditer merupakan salah satu bentuk usaha yang tidak berbadan hukum, sehingga yang menjadi subjek hukum adalah orang-orang yang menjadi pengurusnya. Persekutuan komanditer mempunyai dua macam sekutu yaitu sekutu komplementer dan sekutu komanditer. Sekutu komplementer adalah sekutu aktif yang menjadi pengurus persekutuan. Sedangkan sekutu komanditer adalah sekutu pasif yang tidak ikut mengurus persekutuan.² Apabila pekerja dalam suatu perusahaan melakukan perbuatan melawan hukum, di mana pekerja tersebut bertindak atas nama perusahaan, maka dalam kasus CV. Jasmin Cakery yang bertanggung jawab adalah sekutu aktif CV. Jasmin Cakery yang menjadi pengurus perusahaan. Dalam hal ganti rugi yang harus dibayar CV. Jasmin Cakery, maka CV. Jasmin Cakery menggunakan harta pribadi milik sekutu aktif perusahaan, karena dalam perusahaan yang tidak berbadan hukum, harta perusahaan menjadi satu dengan harta pribadi para sekutu aktif yang mengurus perusahaan.

² Yohana, "Tanggung Jawab Hukum atas Bentuk Usaha Badan Hukum dan Bentuk Usaha Non Badan Hukum", *Jurnal Mercatoria*, I (Juni, 2015), hlm. 51.